

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban dalam keikutsertaan membangun Negara dan bangsa Indonesia. Anak sebagai aset pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan pembangunan bangsa¹. Semua anak yang lahir ke dunia ini mempunyai harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi oleh pemerintah atau siapapun dan setiap hak-hak anak harus diberikan tanpa anak diminta oleh anak itu sebelumnya².

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat sekitar, maupun negara. Perlindungan yang diberikan kepada anak untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Perlindungan hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang diatur dalam perturan UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2), dimana setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi³.

¹ Alvira, S., Y. F. Furnamasari., dan D. A. Dewi. 2021. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan bagi Generasi Muda sebagai *Agent of Change*. *Jurnal Tambusai*, Vol. 5, No: 3, hlm. 9201.

² Saraswatti, Rika. 2009, *Anak Perlindungan Hukum Di Indonesia*, Bandung: PT Citrana Aditya Bakti, hlm.1.

³ Putra, N. A., A. A. N. Y. Darmadi., dan I. G. N. Parwata. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Pemasarakatan (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas Iib Karangasem). *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 5, No: 6, hlm. 3

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini semakin memprihatinkan⁴. Kekerasan terhadap anak yang dilakukan secara agresif dan menekan, baik dalam bentuk tindakan fisik dan/atau menyerang melalui kata-kata atau disebut *bullying* juga terjadi di lingkungan pendidikan⁵. *Bullying* merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi di Negara Indonesia. Pihak-pihak yang terlibat biasanya merupakan anak sekolah dasar, menengah, hingga tingkat atas. Sampai saat ini masih banyak kasus *bullying* di sekolah yang dilakukan oleh siswa/siswi terhadap temannya di sekolah.⁶

Kasus *bullying* di sekolah merupakan kasus yang sering mendapat pengaduan dari masyarakat ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di sektor pendidikan⁷. Menurut KPAI, tindakan *bullying* adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri⁸. Anak korban kekerasan fisik dan perundungan meliputi anak dituduh mencuri, anak diejek oleh teman-temannya, anak diejek oleh pendidik dan saling ejek di dunia maya, ada pula permasalahan persekusi di dunia nyata, anak korban pemukulan, anak korban pengeroyokan, dan sejumlah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP),

⁴ Septiani, R. D. 2021. Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol 10, No: 1, hlm .50

⁵ Tajul, Arifin. 2014, *Dampak Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Perilaku Agresif Siswa*, Yogyakarta, hlm. 56.

⁶ Nunuk, Sulisrudatin. 2015, *Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)*, Jakarta: Universitas Suryadarma, hlm. 34.

⁷ Novia, Dyah Ratna Meta & Iqbal, M. 2014, *Aduan Bullying Tertinggi*, Jakarta: Republika, hlm. 78

⁸ Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso, 2017, Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan *Bullying*, *Jurnal Penelitian dan PPM*, Vol 4, No: 2, hlm. 329.

hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dilaporkan oleh pihak sekolah ke kepolisian⁹.

Kasus *bullying* yang sering terjadi antar siswa SMP Masehi 1 Yayasan Pengampu Sekolah dan Asrama Kristen (PSAK) Semarang adalah adanya senioritas khususnya pada siswi kelas IX yang melakukan *bullying* terhadap junior atau adik kelasnya kelas VII dan VIII. Kasus tersebut bermula dengan adanya senioritas yang sudah terjadi sejak lama, sehingga siswi yang dahulunya adalah junior yang menjadi korban *bullying*, setelah menjadi kakak kelas, menjadi pelaku *bullying* kepada adik-adik kelasnya. Alasan melakukan *bullying* adalah karena kakak kelas merasa tidak dihormati oleh adik kelasnya. Kasus terjadi ketika kakak kelas menegur dengan cara yang tidak baik ke adik kelasnya karena merasa adik kelasnya tidak hormat kepada kakak kelas, sehingga membuat kakak kelas emosi dan akhirnya melakukan *bullying* verbal dan fisik. Tidak sedikit yang berujung pada penganiayaan. Hal ini didukung dengan adanya bukti pelaporan seorang siswi kepada guru Bimbingan Konseling (BK) yang merasa menjadi korban *bullying*¹⁰. Sehingga dibutuhkan pencegahan dan pengedukasian mengenai konsekuensi yang akan diterima jika melakukan *bullying* agar pelaku tidak berani melakukannya dan pelaku yang sudah melakukan tidak melakukannya kembali.

⁹ Internet 23 April 2022, www: <https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus-Bullying-paling-banyak>.

¹⁰ Wulandari. S, 2016, *Hubungan Antara Harga Diri Dengan Kecenderungan Bullying Pada Siswa SMA Masehi 1 Yayasan Pengampu Sekolah dan Asrama Kristen (PSAK)*, Semarang: Ejournal Psikologi.

Sehubungan dengan masih adanya kasus *bullying* yang terjadi, banyak korban yang *di-bullying* tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang menjelaskan dimana anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan kasus kasus *bullying* yang ada di Indonesia, perlu dikaji mengenai bagaimana perlindungan yang diberikan hukum terhadap pelaku maupun korban tindak pidana *bullying*, karena memang perlunya upaya pencegahan maupun penanggulangan supaya korban merasa terpenuhi hak-haknya dan pelaku tidak mengulangi tindak pidana *bullying* dikarenakan sanksi yang cukup memberikan efek jera, serta menemukan formulasi hukum pidana yang dapat menanggulangi maupun mengurangi jumlah tindak pidana *bullying* di Indonesia¹¹.

Permasalahan *bullying* di sekolah dapat menghambat proses belajar mengajar, menghambat perkembangan siswa-siswi menuju masa dewasa, dan mempengaruhi mental siswa-siswi menjadi buruk¹². Peran sekolah sangatlah penting dalam melindungi korban *bullying* dan menindaklanjuti pelaku *bullying* baik dengan hukuman yang layak, dan bijaksana bagi kedua belah agar tidak ada yang dirugikan dengan berdasarkan peraturan Undang-Undang mengenai

¹¹ Saifullah, Fitriani. 2016, *Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Bullying Pada Siswa-Siswi SMP Negeri 16 Samarinda*, Semarang: Ejournal psikologi, hlm. 205.

¹² Samsudi, M. A., dan A. Muhid. 2020. Efek Bullying Terhadap Proses Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*, Vol 2, No: 2, hlm. 122.

perlindungan anak tentunya. Untuk itu, penulis akan mengkaji lebih mendalam mengenai “Upaya Perlindungan Hukum pada Anak Korban *Bullying* (Studi kasus pada anak SMP Masehi I PSAK Semarang)” dengan menguraikan bentuk-bentuk *bullying*, perlindungan hukum berupa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum terhadap anak korban dan pelaku *bullying* di Sekolah SMP 1 Masehi Semarang.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum pada anak korban *bullying* di Sekolah SMP 1 Masehi PSAK Semarang.
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum pada anak korban *bullying* di Sekolah SMP 1 Masehi PSAK Semarang.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini meliputi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum pada anak korban *bullying* di Sekolah SMP 1 Masehi PSAK Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum pada anak korban *bullying* di Sekolah SMP 1 Masehi PSAK Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian dilakukan untuk memberikan sumbangan baik secara teoritis atau praktis:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum pada anak korban *bullying*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum secara komprehensif terhadap anak korban *bullying*.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan pada latar belakang dan fokus penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer¹³. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan

¹³ Benuf, K., dan M. Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7, No: 1, hlm 27.

yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, pendekatan ini dirancang sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial¹⁴.

Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data¹⁵. Pada penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta mengumpulkan fakta yang ada¹⁶.

Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah penelitian yang meneliti masalah yang bersifat kualitatif, yakni prosedur data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati¹⁷. Dapat dikatakan bahwa pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan

¹⁴ Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, Cet. 3, hlm. 23.

¹⁵ Benuf, K., dan M. Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7, No: 1, hlm 27.

¹⁶ Fadli, M. R. 2021. Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Jurnal Humanika*, Vol. 21. No: 1.hlm. 34.

¹⁷ Fadli, M. R. 2021. Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Jurnal Humanika*, Vol. 21. No: 1.hlm. 34.

mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat. Penelitian deskriptif ialah penulis berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada obyek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan¹⁸.

Sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang dihadapi, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan norma peraturan perundang-undangan perlindungan anak, yakni menyoroti perlindungan hukum pada anak korban *bullying* di lingkungan sekolah SMP Masehi I PSAK Semarang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut agar dapat menjawab permasalahan penelitian¹⁹. Data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber

¹⁸ Jayusman, I, dan O. A. K. Shavab. 2020. Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Artefak*, Vol. 7, No: 1. hlm.15.

¹⁹ Imron, I. 2019. Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode Kuantitatif Pada CV. Meubele Berkah Tangerang. *Indonesian Journal on Software Engineering*, Vol. 5, No: 1. hlm. 20.

primer yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian²⁰. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama yang kemudian dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video dan pengambilan foto²¹. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap tepat untuk diambil datanya. Sedangkan informan yang dimaksud dalam hal ini adalah orang-orang yang berkaitan dengan kasus kekerasan fisik dan *bullying* pada anak di lingkungan sekolah SMP Masehi I PSAK Semarang, yang memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang peneliti ajukan.

Informan yang akan diwawancarai, meliputi: Kepala Sekolah SMP Masehi I PSAK Semarang, Guru Kesiswaan, Guru Bimbingan Konseling, dan Guru Wali Kelas serta beberapa guru lain yang mengetahui secara langsung seperti guru pengampu mata pelajaran prakarya di SMP Masehi I PSAK Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder.

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal

²⁰ Bajuri, D. 2013. Analisis Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 6, No: 1. hlm. 145.

²¹ Benuf, K., dan M. Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7, No: 1, hlm 27.

dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas: Sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah²². Dengan demikian, data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan kasus kekerasan fisik dan *bullying* pada anak di lingkungan sekolah SMP Masehi I PSAK Semarang, serta sumber lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.

Data sekunder bersumber dari dokumen/kepuustakaan, terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta bahan-bahan non hukum yang mendukung topik permasalahan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari:

²² Benuf, K., dan M. Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7, No: 1, hlm 27.

- a) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-Undang No 17 tahun 2016

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, adalah sebagai berikut:

- a) Hasil karya dari pakar-pakar hukum yang berkaitan dengan judul penelitian;
- b) Teori-teori hukum;
- c) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan judul penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu antara lain:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b) Kamus Hukum;
- c) Internet.

3. Metode Analisis Data

B. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data dianalisis dalam bentuk paparan atau

deskripsi kata-kata yang jelas, kemudian data tersebut diinterpretasikan secara rinci yang selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terperinci serta terarah.

4. Metode Penyajian Data

C. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

F. Sistematika Penulisan

D. Penyajian skripsi ini, terdiri dari empat bab, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

1. Bab 1 berisi pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian (metode pendekatan, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan metode penyajian data), sistematika penulisan.
2. Bab II berisi tinjauan pustaka yang meliputi teori-teori yang diambil berdasarkan permasalahan yang diteliti dan diangkat untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Teori yang digunakan antara lain: pengertian *bullying*, *bullying* pada anak Sekolah Menengah Pertama (SMP), bentuk-bentuk *bullying*, karakteristik pelaku dan korban *bullying*, faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *bullying*, dampak *bullying*, perlindungan hukum, perlindungan anak,

hak-hak anak, prinsip-prinsip perlindungan, pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan bullying anak di lingkungan sekolah.

3. Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan, hasil penelitian didapatkan melalui wawancara terarah kepada narasumber dan responden menggunakan daftar pertanyaan / kuesioner dan hasil penelitian disajikan secara narasi.
4. Bab IV berisi penutup, terdiri dari beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini, disajikan saran-saran yang ditujukan kepada berbagai pihak, serta dilengkapi dengan daftar pustaka yang dipergunakan dalam penelitian ini.

